



Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Muslimin 1 Gang Pertama RumahxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja Gang xxxKelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoayan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 07 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm 2 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



untuk 15 tahun kedepan yang baru berlangsung satu tahun lebih. Untuk saat ini gaji Penggugat hanya tersisa Rp. 400.000. Sementara Tergugat tidak ada keinginan untuk membantu membiayai keluarga.

- Bahkan rumah yg dibuat pun sampai terjual untuk menopang biaya hidup sehari-hari;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah saudara Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari Walikota Pekanbaru, Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 235 Tahun 2020 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil Dewi Sartika , yang isinya memutuskan :

Memberikan Izin Kepada :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIP : 197812262006042021

Penata (Gol. : Penata (III/c)

Tempat/tgl lahir : Bengkalis / 26 Desember 1978

Hlm 3 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Jabatan : Guru Pertama

Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 4 Maret 2020 (ditanda tangani
Walikota Pekanbaru, Firdaus).

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bo no)]

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm 4 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Saksi I. Nama Saksi I.

Hlm 5 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 yang lalu;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis sampai tahun 2016, setelah itu rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah menggadaikan SK Penggugat ke Bank untuk meminjam uang dan uang tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah bersama karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II. Nama Saksi II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hlm 6 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 yang lalu;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Maharatu, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis sampai tahun 2016, setelah itu rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah menggadaikan SK Penggugat ke Bank untuk meminjam uang dan uang tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2019, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Hlm 7 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi

Hlm 8 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 9 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lima orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2019 dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan

Hlm 10 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat lima orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 308 R. Bg. Dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahanya tempat tinggal selama Agustus 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm 11 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat: Segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 12 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 426. 000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 13 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATKRp.	60.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBPRp.	20.000,00	
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,00	
6.	Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.426.000,00	
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Hlm 14 dari 14 hlm.Put.No1832/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)